BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 62 2012 SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 62 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN UANG DUKA BAGI WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya meringankan beban atas musibah yang menimpa Walikota, Wakil Walikota, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tenaga kerja Kontrak (TKK) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan/atau keluarganya apabila salah satu diantara mereka meninggal dunia, maka dipandang perlu diberikan bantuan uang duka;
 - b. bahwa pemberian bantuan uang duka merupakan salah satu wujud kebijakan Manajemen Pegawai Negeri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang implementasinya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;

- c. bahwa pengaturan pemberian bantuan uang duka sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 50 Tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan Uang Duka dan Bantuan Biaya Perawatan Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 01.A Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan Uang Duka dan Bantuan Biaya Perawatan Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini:
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan pemberian Bantuan Uang Duka Bagi Walikota, Wakil Walikota, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang penetapannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor III, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN UANG DUKA BAGI WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Bekasi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
- 4. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- 5. Tenaga Kontrak Kerja selanjutnya disingkat TKK adalah tenaga yang dibutuhkan untuk membantu pelaksanaan tugas pada suatu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, melalui hubungan kontrak kerja selama satu tahun yang dituangkan dalam bentuk perjanjian.
- 6. Bantuan Uang Duka adalah bantuan berupa uang yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi kepada Walikota, suami atau istri Walikota, anak Walikota, Wakil Walikota, suami atau istri Wakil Walikota, anak Wakil Walikota, PNS, suami atau istri PNS, anak PNS, TKK, suami atau istri TKK, anak TKK, apabila diantara mereka meninggal dunia.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN UANG DUKA

Pasal 2

(1). Besarnya bantuan uang duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di atas adalah sebagai berikut :

a.	Walikota	Rp.	10.000.000
b.	Wakil Walikota	Rp.	10.000.000
C.	Sekretaris Daerah	Rp.	7.000.000
d.	Pejabat eselon II	Rp.	6.000.000
e.	Pejabat eselon III	Rp.	5.000.000
f.	Pejabat eselon IV	Rp.	4.000.000
g.	Fungsional Umum / Fungsional Tertentu	Rp.	3.000.000
h.	TKK	Rp.	2.000.000

(2). Besarnya bantuan Uang duka apabila keluarga yang meninggal adalah sebagai berikut :

a. suami/istri/anak Walikota	Rp.	7.000.000
b. suami/istri/anak Wakil Walikota	Rp.	7.000.000
c. suami/istri/anak sekretaris daerah	Rp.	6.000.000
d. suami/istri/anak Pejabat eselon II	Rp.	5.000.000
e. suami/istri/anak Pejabat eselon III	Rp.	4.000.000
f. suami/istri/anak Pejabat eselon IV	Rp.	3.000.000
g. suami/istri/anak Fungsional umum /		
Fungsional Tertentu	Rp.	2.000.000
h. suami/istri/anak TKK	Rp.	1.000.000

BAB III TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN UANG DUKA

Pasal 3

Permohonan bantuan Uang duka harus melampirkan syarat sebagai berikut :

- a. surat keterangan kematian (fotocopy yang dilegalisir);
- b. Fotocopy SK Walikota/Wakil Walikota/PNS/TKK;
- c. Fotocopy Karpeg bagi PNS;
- d. Fotocopy KTP;
- e. Fotocopy Kartu Keluarga;
- f. Fotocopy akte kelahiran bagi anak yang meninggal;
- g. Fotocopy surat nikah bagi Suami atau Istri yang meninggal;
- h. diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada Pemerintah Kota Bekasi melalui Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 4

- (1). Surat permohonan bantuan uang duka dari SKPD beserta kelengkapannya akan diteliti oleh Badan Kepegawaian Daerah.
- (2). Permohonan yang telah memenuhi syarat akan dilanjutkan proses pencairannya, sedangkan permohonan yang tidak memenuhi syarat tidak akan diproses.
- (3). Bantuan uang duka hanya berlaku satu kali untuk satu kasus dan hanya dapat diberikan apabila kasus terjadi dalam tahun anggaran berjalan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bekasi Nomor 50 Tahun 2007 tentang Pemberian Uang Duka dan Bantuan Biaya Perawatan Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 01.A Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2007 tentang Pemberian Uang Duka dan Bantuan Biaya Perawatan Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

> Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 28 Desember 2012

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 62 SERI E